



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
KERJA SAMA DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI PADA SEKTOR KESEHATAN**

**NOMOR 6 TAHUN 2026
NOMOR HK.03.01/Menkes/176/2026**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari Rabu, tanggal sebelas, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh enam (11-03-2026), bertempat di Jakarta, oleh dan antara:

1. **SETYO BUDIYANTO**, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 161/P Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 13 Desember 2024 tentang Pemberhentian dengan Hormat dan Pengangkatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Keanggotaan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Masa Jabatan Tahun 2024-2029, berkedudukan di Jakarta, beralamat Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi, Jalan Kuningan Persada Kavling 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **BUDI G. SADIKIN**, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 yang ditetapkan pada tanggal 20 Oktober 2024, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan HR Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, yang secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** merupakan lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas pemberantasan tindak pidana korupsi bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. **PIHAK KEDUA** merupakan Kementerian Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara;
- c. **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepahaman antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kementerian Kesehatan Nomor 361 Tahun 2020-Nomor HK.03.01/Menkes/11140/2020 tentang Kerja Sama dalam Rangka Mewujudkan Pelaksanaan Program Kesehatan yang Bebas dari Korupsi pada tanggal 17 Desember 2020, yang jangka waktunya akan berakhir pada tanggal 17 Desember 2025; dan
- d. **PARA PIHAK** memiliki kesepahaman untuk melanjutkan pelaksanaan kerja sama sehingga perlu dilakukan pembaruan dan penyesuaian Nota Kesepahaman dengan perkembangan dan kebutuhan saat ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Sektor Kesehatan (untuk selanjutnya disebut Nota Kesepahaman), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi pada sektor kesehatan.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, kerja sama, dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi pada sektor kesehatan, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi program kesehatan yang bebas dari korupsi untuk mewujudkan tata kelola yang baik dalam program transformasi kesehatan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pencegahan tindak pidana korupsi;
- b. pertukaran informasi/data;
- c. pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi;
- d. sosialisasi dan program antikorupsi;
- e. narasumber dan ahli;
- f. pengkajian;
- g. koordinasi perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik; dan
- h. lingkup kerja sama lainnya sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 3

PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI

PARA PIHAK dapat melakukan kegiatan pencegahan tindak pidana korupsi meliputi:

- a. perluasan lingkup pegawai negeri atau penyelenggara negara yang wajib melaporkan harta kekayaan penyelenggara negara dan peningkatan kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
- b. pemetaan titik rawan gratifikasi serta penerapan dan pengembangan Program Pengendalian Gratifikasi;
- c. penerapan tindak lanjut Survei Penilaian Integritas Tematik Gratifikasi;
- d. penerapan *whistleblowing system*;
- e. penguatan nilai integritas pada budaya kerja; dan
- f. program dan kegiatan lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 4

PERTUKARAN INFORMASI/DATA

- (1) **PARA PIHAK** dapat saling melakukan pertukaran informasi/data melalui permintaan dan/atau pemberian informasi/data yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing **PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pertukaran informasi/data melalui permintaan dan/atau pemberian informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh masing-masing pejabat yang berwenang.



- (3) Pertukaran informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara elektronik maupun non-elektronik sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (4) **PARA PIHAK** melaksanakan optimalisasi dalam pemenuhan permintaan dan/atau pemberian informasi/data terkait penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dan/atau tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi oleh **PIHAK KESATU**.

PASAL 5

PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN SERTIFIKASI

- (1) **PARA PIHAK** dapat melakukan kegiatan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam sektor antikorupsi dan kesehatan, yang pelaksanaannya dapat dilakukan oleh masing-masing **PIHAK** atau secara bersama-sama.
- (2) **PARA PIHAK** dapat secara bersama-sama menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dan fasilitas berupa sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) **PARA PIHAK** bekerja sama dalam penerapan dan pengembangan sistem pembelajaran antikorupsi.
- (4) **PARA PIHAK** bekerja sama dalam insersi kurikulum antikorupsi dan penyelenggaraan pendidikan antikorupsi pada lembaga pendidikan yang ada di bawah pembinaan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 6

SOSIALISASI DAN PROGRAM ANTIKORUPSI

PARA PIHAK dapat melakukan sosialisasi dan diseminasi materi antikorupsi dan/atau pelaksanaan program antikorupsi, dalam bentuk:

- a. gelar wicara (*talkshow*) dan dialog antikorupsi;
- b. penayangan film edukasi antikorupsi, program, iklan, dan materi kampanye antikorupsi melalui jaringan penyuluh, media di pusat kesehatan masyarakat, tempat pelayanan kesehatan, fasilitas publik lainnya, dan/atau media milik **PIHAK KEDUA**;
- c. kampanye bersama melalui media sosial dan ruang penayangan publik milik **PARA PIHAK**; dan
- d. kegiatan sosialisasi dan program antikorupsi lainnya sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.



PASAL 7

NARASUMBER DAN AHLI

- (1) **PARA PIHAK** dapat memberikan bantuan sebagai narasumber dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama atau masing-masing.
- (2) **PIHAK KEDUA** dapat memberikan bantuan ahli dalam penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dan/atau tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang ditangani oleh **PIHAK KESATU**.

PASAL 8

PENGKAJIAN

- (1) **PIHAK KESATU** dapat melakukan pengkajian sistem pengelolaan administrasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesehatan di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU** dapat melakukan pengkajian penilaian risiko korupsi untuk mendukung penguatan regulasi dan kebijakan di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** menerapkan hasil pengkajian **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

PASAL 9

KOORDINASI PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

PIHAK KESATU melakukan koordinasi terhadap **PIHAK KEDUA** dalam bentuk:

- a. identifikasi titik rawan korupsi pada penyelenggaraan pemerintahan;
- b. koordinasi perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi;
- c. koordinasi pelaksanaan program **PIHAK KEDUA** baik di tingkat pusat maupun daerah; dan
- d. koordinasi dalam bentuk lain sesuai wewenang **PIHAK KESATU** berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PASAL 10

KERAHASIAAN INFORMASI/DATA

- (1) **PARA PIHAK** menentukan informasi/data yang bersifat rahasia dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal masing-masing **PIHAK**.



- (2) Setiap **PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi/data yang diterima dari **PIHAK** lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi/data tersebut.
- (4) **PARA PIHAK** tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada pihak lain, kecuali ditentukan berbeda dalam peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan berdasarkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** yang memiliki/menyediakan informasi/data.
- (5) Pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menghentikan kewajiban dan tanggung jawab **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini.

PASAL 11

NARAHUBUNG

- (1) **PARA PIHAK** masing-masing menunjuk Narahubung dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, yaitu:

PIHAK KESATU

Narahubung : Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi

Alamat : Gedung Merah Putih KPK
Jalan Kuningan Persada Kavling 4, Setiabudi, Jakarta Selatan

Telepon : 021-25578300

Email : kerjasamanasional@kpk.go.id

PIHAK KEDUA

Narahubung : Sekretaris Inspektorat Jenderal

Alamat : Jalan HR Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta Selatan

Telepon : 021-5201590

Email : itjen@kemkes.go.id

- (2) Penggantian Narahubung, alamat, dan/atau kontak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada **PIHAK** lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah perubahan Narahubung, alamat, dan/atau kontak.



PASAL 12

PELAKSANAAN

- (1) Setiap penyelenggaraan kegiatan terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus dengan sepengetahuan **PARA PIHAK** dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** dapat menjalankan program kerja atau kegiatan bersama sebagai bentuk pelaksanaan Nota Kesepahaman sesuai dengan lingkup kerja sama ini yang dikomunikasikan melalui Narahubung.
- (3) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk perjanjian kerja sama, kerangka acuan kerja, petunjuk teknis, atau dokumen lain yang disusun dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada masing-masing **PIHAK** serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 13

EVALUASI

Evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 14

PENYELESAIAN PERBEDAAN PENAFSIRAN ATAU PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 15

KETERPISAHAN

Dalam hal terdapat suatu ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini yang diubah atau dinyatakan tidak berlaku oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman, hal tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Nota Kesepahaman ini dan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Nota Kesepahaman ini tetap berlaku secara mengikat, kecuali **PARA PIHAK** menentukan lain.

A dr

PASAL 16 **AMENDEMENT**

Setiap perubahan atau hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini dapat diatur kemudian atas dasar-dasar permufakatan bersama **PARA PIHAK** serta dituangkan dalam bentuk Amendemen Nota Kesepahaman yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 17 **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran belanja masing-masing **PIHAK** berdasarkan kesepakatan dan dimungkinkan adanya dukungan pihak lain yang bersifat tidak mengikat dan pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 18 **JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis dari **PIHAK** yang mengusulkan pengakhiran melalui Narahubung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal usulan pengakhiran Nota Kesepahaman.
- (4) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara **PARA PIHAK**.
- (5) Berakhirnya Nota Kesepahaman tidak mengakhiri tanggung jawab masing-masing **PIHAK** yang telah disepakati atau diputuskan bersama sebelumnya.

Handwritten signature/initials

PASAL 19
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing dibubuhi cap instansi dan bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



SETYO BUDIYANTO

PIHAK KEDUA,



BUDI G. SADIKIN

PASAL 19
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing dibubuhi cap instansi dan bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



SETYO BUDIYANTO

PIHAK KEDUA,



BUDI G. SADIKIN